



P E N E T A P A N

Nomor 294/Pdt.G/2023/PN Jap.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura;

Membaca: ~ Gugatan Penggugat tanggal 5 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura dengan Nomor 294/Pdt.G/2023/PN Jap., tanggal 06 Desember 2023;
~ Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 294/Pdt.G/2023/PN Jap., tanggal 06 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan ini;
~ Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 294/Pdt.G/2023/PN Jap., tanggal 06 Desember 2023 tentang Hari Sidang Pertama;
~ Relas Panggilan kepada Penggugat dan Tergugat Nomor 294/Pdt.G/2023/PN Jap., tanggal 06 Desember 2023 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jayapura;
~ Berita Acara Persidangan perkara perdata gugatan Nomor 294/Pdt.G/2023/PN Jap., antara Herman Sujito sebagai Penggugat lawan Bonny Andreas Pantouw Mandolang sebagai Tergugat;

Menimbang: ~ Bahwa persidangan pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024, Kuasa Hukum Penggugat menyatakan mencabut perkara perdata gugatan Nomor 294/Pdt.G/2021/PN Jap., dikarenakan ada perbaikan dalam gugatan;
~ Bahwa berdasarkan pencabutan perkara tersebut diatas, dan pemeriksaan perkara belumlah sampai pada acara pembacaan gugatan dan jawab menjawab oleh kedua belah pihak, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidaklah bertentangan dengan Undang-Undang maka oleh karenanya pencabutan gugatan perkara perdata Nomor 294/Pdt.G/2023/PN Jap., dapatlah dikabulkan;
~ Bahwa oleh karena Penggugat menyatakan mencabut gugatannya, maka Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, akan ketentuan Pasal 271 RV, serta peraturan perUndang-Undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menyatakan gugatan Penggugat tertanggal 5 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura dengan Nomor Register Perkara 294/Pdt.G/2023/PN Jap, dicabut oleh Penggugat pada tanggal 12 Februari 2024;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam gugatan ini sejumlah Rp.283.000,00 (dua ratus delapan puluh tiga ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura pada hari Senin tanggal 19 Februari 204 oleh kami Thobias Benggian, S.H., selaku

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 294/Pdt.G/2023/PN Jap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis, Linn Carol Hamadi, S.H., dan Wilem Depondoye, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Claudia Youline, S.H., MH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jayapura, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri oleh Para Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Linn Carol Hamadi, S.H.

Thobias Benggian, S.H.

Wellem Depondoye, S.H

Panitera Pengganti

Claudia Youline, S.H., MH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK	Rp. 75.000,00
3. Panggilan	Rp. 650.000,00
4. PNPB	Rp. 10.000,00
5. Materai	Rp. 10.000,00
6. Redaksi	Rp. 10.000,00+
Jumlah	Rp. 785.000,00 (tujuh ratus delapan puluh lima ribu Rupiah)

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 294/Pdt.G/2023/PN Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)